



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 101 / 436.1.2 / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penentuan kebijakan dalam bidang pengelolaan maupun penggunaan Anggaran Keuangan serta pengawasan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, telah diangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/33/436.1.2/2006;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/33/436.1.2/2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 2/C);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 10/C);
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 186 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/33/436.1.2/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
2. Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya ;
3. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45 / / 436.2.1 / 2009

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

| NO | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS |
|-----------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

